

Praktik Sewa Menyewa Alat *Combine Harvester* Padi Tijauan Hukum Ekonomi Syariah

Fiqhi Fajrul Islam^{1*}, Teti Indrawati Purnamasari²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

*email korespondensi: fiqhi88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena di Kelurahan Menala, di mana masyarakat menggunakan *Combine Harvester* sebagai alternatif dalam pemanenan padi. Namun, dalam praktiknya muncul beberapa permasalahan. Salah satunya adalah pemilik *Combine Harvester* sering meminta pembayaran dalam bentuk uang, karena hasil panen yang diperoleh tidak maksimal. Pemilik alat ini menetapkan biaya sebesar 50 ribu per karung. Selain itu, sering terjadi kerusakan pada *Combine Harvester* saat digunakan, yang berdampak negatif pada hasil panen, menambah kompleksitas masalah dalam sistem penyewaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme penyewaan jasa *Combine Harvester* padi yang dilakukan oleh masyarakat, serta menganalisis sistem penyewaan ini dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan observasi, sementara studi pustaka dianalisis dengan metode induktif untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Hasil penelitian. Dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Praktik penyewaan *Combine Harvester* sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang. Transaksi penyewaan sudah memenuhi syarat subjeknya penelitian yang dimana ada pihak yang melakukan perjanjian diantaranya pemilik *Combine Harvester* dan Penyewa, serta rukun syaratnya sudah terpenuhi yang dimana subjek sudah cakap hukum, ada objek yang jelas dan waktu sewa hanya pada saat masa panen. 2) Praktik penyewaan *Combine Harvester* yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah menciptakan ketidakpastian dan potensi perselisihan antara penyewa dan penyedia. Penyedia juga seringkali tidak memeriksa kondisi mesin sebelum disewakan, yang dapat menyebabkan kerusakan saat digunakan. Selain itu, sistem pembayaran yang bergantung pada hasil panen menambah kompleksitas, terutama jika hasilnya tidak memuaskan, maka diminta dibayarkan menggunakan uang.

Kata kunci: Sewa Menyewa, *Combine Harvester*, Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Sewa menyewa dalam bahasa belanda disebut dengan Huurenverhuur dan dalam bahasa inggris disebut dengan rent atau hire. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.¹ Dalam Islam sewa menyewa diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang mendasarkan pada keadilan, keseimbangan, dan kesepakatan bersama. Dalam Islam transaksi sewa menyewa dianggap sah selama syarat-syaratnya terpenuhi, seperti

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. hlm, 833

adanya kesepakatan antara penyewa dan pemilik, ketentuan harga yang wajar, serta kondisi properti yang jelas dan layak, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi, sehingga kedua belah pihak dalam melakukan transaksi sewa menyewa harus menghormati dan melaksanakan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak.² Dalam hal ini dapat diartikan bahwa sewa menyewa disyariatkan dalam islam, karena antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling meringankan, serta merupakan bentuk tolong menolong yang diajarkan oleh agama Islam, sehingga sewa-menyewa ini diperbolehkan untuk dilakukan.

Kelurahan Menala memiliki tanah yang subur serta lahan sawahnya yang dialiri langsung dari mata air sehingga cocok ditanami tanaman padi, dengan demikian kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani maupun sebagai buruh tani. Para petani umumnya memanen padinya dalam kurun waktu tiga bulan sekali menggunakan sistem menyewa para pekerja untuk membantu saat memanen padi. Sebelum adanya Combine Harvester para petani dalam memanen padi masih dengan proses manual, seperti: menggunakan sabit padi, papan gebyok dan ketam. Seiring perkembangan zaman diciptakanlah sebuah alat yang pemanen padi yang sudah mencakup semua aspek (menuai, perontokan, membersihkan) yang dinamakan *Combine Harvester*. *Combine Harvester* merupakan alat multifungsi yang bisa digunakan sebagai alat perontok padi dan juga bisa digunakan sebagai pembajak sawah.

Combine Harvester merupakan alat multifungsi yang bisa digunakan sebagai alat perontok padi dan juga bisa digunakan sebagai pembajak sawah. Mekanisme sistem upah yang digunakan masyarakat dibagi menjadi 2 cara yaitu pembayaran menggunakan uang dan gabah atau padi.³ Harga upah untuk menggunakan *Combine Harvester* tidak dapat ditetapkan sebelum melihat hasil panen padi tersebut. Ini disebabkan oleh kualitas tanaman, yang dapat mempengaruhi sebuah hasil panen yang diperoleh. Oleh sebab itu, penetapan suatu harga upah untuk menggunakan *Combine Harvester* dilakukan setelah hasil panen untuk memastikan keadilan bagi petani dan penyedia layanan pengolahan padi.

Kajian Pustaka

Menurut ulama hanafiyyah rukun sewa-menyewa adalah orang yang berakad, imbalan atau upah termasuk dalam syarat-syarat sewa menyewa.⁴ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada

² Lenny Mutiara Ambarita, Dkk, Aspek Hukum Tentang Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kos Yang Dilakukan Secara Lisan Dan Nota Bon Pembayaran, *Jurnal Moralita*, Vol. 3, No. 1, April 2022, hlm. 44

³ Andryani dan Setyorini, Ketersediaan Sumber Informasi Teknologi Pertanian di Beberapa Kabupaten di Jawa", *Jurnal Perpustakaan Pertanian* Vol. 21, No. 1, 2012, hlm. 17

⁴ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 231

tiga, yaitu: 1) Sewa atau upah; 2) Objek Upah; 3) Shigat (Ijab dan Qabul). Adapun rukun sewa menyewa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 251, yaitu: 1) Pihak yang menyewa (Musta'jur); 2) Pihak yang menyewakan (Mu'ajir); 3) Benda yang diijarahkan (Ma'jur).⁵ Terdapat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai berikut:⁶ 1) Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa; 2) Adanya konsensus antara kedua belah pihak; 3) Adanya objek sewa-menyewa, yaitu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak; 4) Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda; 5) Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Syarat sah sewa-menyewa harus dilengkapi dengan beberapa elemen penting yang berkaitan dengan pelaku, objek, sewa atau upah, dan akadnya. Pertama, pelaku akad harus memiliki kecakapan hukum, yaitu dewasa dan berakal sehat, agar perjanjian tersebut sah. Kedua, objek akad harus jelas, memiliki manfaat yang dapat diharapkan, dan bebas dari hak pihak ketiga. Ketiga, sewa atau upah harus ditentukan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik dalam bentuk uang maupun barang. Keempat, akad harus dilakukan melalui proses ijab dan qabul yang tegas, mencerminkan niat dan persetujuan dari kedua pihak. Terakhir, masa sewa harus diatur dengan jelas untuk memastikan kedua belah pihak memahami durasi perjanjian. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, transaksi sewa-menyewa dapat berjalan dengan baik dan mengurangi potensi perselisihan.⁷ Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu Ijarah atas manfaat atau disebut juga sewa menyewa dan Ijarah atas pekerjaan.⁸

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah Pemilik Mesin Combine Havester dan Pemilik lahan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 251

⁶ Claudia Soleman, *Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum*, Vol. VI, No. 5, 2018, hlm. 14.

⁷ Muammar Arafat Yusmad, Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam, *Al-Amwal*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 130

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 329

Menala, Kecamatan Taliwang Analisis data melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Penyewaan Combine Harvester

Perjanjian sewa-menyewa *Combine Harvester* padi umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumentasi tertulis atau saksi-saksi. Kesepakatan ini sering kali terjalin berdasarkan saling pengertian dan hubungan kekeluargaan atau kedekatan sebagai tetangga antara pemilik *combine harvester* dan petani. Biasanya, penyewa akan mengunjungi rumah pemilik alat atau sebaliknya untuk menyampaikan niat mereka dalam melakukan sewa-menyewa *Combine Harvester* tersebut. Penyewaan *Combine Harvester* melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi. Setiap pihak memiliki peran, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan prinsip akad ijarah (sewa) yang harus mematuhi aturan syariat Islam. Dalam praktik sewa-menyewa *Combine Harvester* objek sewa utamanya adalah alat *combine harvester* itu sendiri. Yang disewakan adalah mesin tersebut tanpa adanya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian sewa.

Penyewaan *Combine Harvester* tidak terikat oleh batasan waktu, dan layanan dianggap selesai setelah proses panen berakhir dan padi diserahkan oleh penyewa kepada pemilik. Setelah padi diserahkan, pemilik akan segera pergi, dan tidak ada kewajiban lebih lanjut yang mengikat antara kedua belah pihak. Proses pembayaran yang dilakukan dalam penyewaan *combine harvester* untuk panen padi memiliki mekanisme yang cukup unik. Pembayaran dilakukan setelah hasil panen terlihat dan dihitung. Ketika hasil panen mencapai 10 karung, 1 karung dari setiap 10 karung yang dihasilkan akan diberikan kepada pemilik *Combine Harvester* sebagai bentuk upah atau pembayaran jasa. Sistem ini memudahkan para petani karena pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah karung yang dihasilkan, sehingga lebih adil dan seimbang antara pemilik alat dan petani. Dengan cara ini, pemilik *Combine Harvester* mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah padi yang telah dipanen, sementara petani tidak perlu mengeluarkan biaya tunai di awal, melainkan berdasarkan hasil akhir yang mereka dapatkan dari panen tersebut. Sistem ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara petani dan penyedia jasa *Combine Harvester*.

Praktik Penyewaan Combine Harvester Padi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Transaksi penyewaan ini dilakukan berdasarkan akad sewa-menyewa (Ijarah) yang sah sesuai dengan syariah karena syarat pelaksanaan sewa-menyewa telah terpenuhi. Pertama, subjek yang cakap hukum, kedua belah pihak dalam transaksi penyewaan, yaitu penyewa dan penyedia jasa,

harus merupakan individu yang cakap hukum, yang berarti mereka adalah orang dewasa dan berakal sehat, serta memiliki pemahaman yang jelas mengenai akad yang dilakukan. Dalam hal ini petani dan pemilik combine harvester merupakan subjek yang cakap hukum. *Kedua*, objek yang jelas, *combine harvester* yang disewakan harus disebutkan dengan kondisi yang jelas, mencakup informasi mengenai usia mesin, riwayat pemeliharaan, dan spesifikasi teknisnya. Ketiga, harga yang jelas dan disepakati, biaya sewa *combine harvester* ditetapkan dengan jelas di awal akad, sehingga kedua belah pihak pemilik dan penyewa dapat bersepakat tanpa adanya unsur paksaan. Dalam kesepakatan ini, ditetapkan bahwa setelah mencapai 10 karung hasil panen, pemilik berhak menerima 1 karung sebagai bagian dari biaya sewa. Ketentuan ini memastikan kejelasan dalam pembagian hasil. Keempat, waktu sewa, waktu sewa *combine harvester* ditentukan khusus untuk periode panen padi, sehingga penyewa hanya menggunakan alat tersebut saat panen berlangsung. Setelah panen selesai, pemilik lahan akan membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal, tanpa adanya biaya tambahan selama periode sewa. Kelima, manfaat yang jelas, manfaat yang diperoleh penyewa dari penggunaan Combine Harvester adalah jasa pemanenan padi dengan kapasitas kerja yang jelas. Penyedia jasa juga menjamin bahwa *combine* dalam kondisi baik dan siap digunakan sesuai kebutuhan penyewa.

Penutup

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, penyewaan *Combine Harvester* di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, dinyatakan sah karena pada praktiknya tidak ada kejelasan pada saat akad menurut hukum ekonomi syariah. Ini karena semua syarat sewa-menyewa telah dipenuhi, termasuk syarat bagi pihak yang melakukan perjanjian *shighat* (ijab dan qabul), objek sewa, *urf* (kebiasaan), serta metode penyelesaian sengketa. Perjanjian ini sesuai dengan prinsip ijarah, di mana pembayaran sewa didasarkan pada hasil panen dengan ketentuan bahwa 1 karung dari setiap 10 karung hasil panen diberikan kepada pemilik alat sebagai kompensasi. Dengan adanya ketentuan pembayaran berdasarkan hasil panen, sudah ada kepastian dan kejelasan mengenai jumlah yang harus dibayar oleh penyewa. Ini memastikan bahwa penyewa mengetahui jumlah yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati saat *shighat* atau *ijab qabul* berlangsung.

Daftar Pustaka

Alwi, Hasan. dkk. Tata Baku Bahasa Indonesia (edisi ketiga). Jakarta: Balai Pustaka (2003)

Ambarita, Lenny Mutiara. dkk, Aspek Hukum Tentang Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kos Yang Dilakukan Secara Lisan Dan Nota Bon Pembayaran, Jurnal Moralita, Vol. 3, No. 1, 2022

Andryani, Etty dan Endang Setyorini, Ketersediaan Sumber Informasi Teknologi Pertanian di Beberapa Kabupaten di Jawa“, Jurnal Perpustakaan Pertanian Vol. 21, No. 1, 2012

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2003)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Mahkamah Agung (2008)

Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah (2010)

Soleman, Claudia. Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum, Vol. VI, No. 5, 2018,

Yusmad, Muammar Arafat. Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam, Al-Amwal, Vol. 2, No. 2, 2017